



PUTUSAN

NOMOR 15/Pdt.G/2021/PTA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan harta bersama antara:

ABDUL HAMID SIREGAR BIN GURDA SIREGAR, tempat tanggal lahir Perdamean 15 April 1976 (umur 45 Tahun), pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Pardamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Adlin Ginting, S.H., M.H., Ade Lesmana, S.H., Amir Mahmud Daulay, S.H., Ananda Yarshal, S.H., Bayu Wijaya Sirait, S.H., para Advokat & Penasehat Hukum pada LAW OFFICE Four A & CO yang berkantor di Jalan Gurilla No. 22 Kel Sei Kera Hilir II, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 9/SK/2021/PA.Mkm tanggal 27 April 2021, dahulu Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Pemanding;

melawan

EFRIDA RAHMAWATI HUTAGALUNG BINTI MUSRIN EFENDI HUTAGALUNG, tempat tanggal lahir Siantar 24 Mei 1977 (umur 43 tahun), pendidikan D4, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun I Desa Tirta Mulya, Kecamatan, AirManjuntjo Kabupaten Mukomuko, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Ali Akbar, S.H. dan Adv. Heriyanto Siahaan, S.H, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib Cabang Mukomuko yang

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2021/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Lintas Barat, Desa Sido Dadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021 yang terdaftar pada register kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 10/SK/2021/PA.Mkm tanggal 30 Mei 2021, dahulu Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Mkm. tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 2.1. 1 (satu) Bidang tanah berisi tanaman sawit seluas 4,34 Ha (empat koma tiga puluh empat hektar dengan keliling 1.009,22 m yang terletak di Kampung Mandiingin Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Barat : tanah Tamal Chan.
 - sebelah Timur : tanah Tamal Chan.
 - Sebelah Selatan : tanah Tamal Chan.
 - Sebelah Utara : hutan.
 - 2.2. 1 (satu) Bidang tanah berisi tanaman sawit seluas 3,17 ha (tiga koma tujuh belas hektar) dengan keliling 753,41 m yang terletak di Kampung Mandiingin Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2021/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah Tamal Chan;
- Sebelah selatan : tanah Tamal Chan;
- Sebelah timur : tanah Tamal Chan;
- Sebelah barat : tanah Tamal Chan;

2.3. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen berbentuk leter L seluas 194,72 m² yang terletak di Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : SDIT Azzahra dengan panjang 20,60 m;
- Sebelah selatan : jalan desa dengan panjang 19,80 m;
- Sebelah timur : tanah Amronsyah Siregar dengan panjang 34,95 m
- Sebelah barat : tanah pekarangan Penggugat dan Tergugat dengan panjang 36 m

2.4. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : SDIT Azzahra dengan panjang 13,60 m;
- Sebelah selatan : jalan desa dengan panjang 13,60 m
- Sebelah timur : rumah Penggugat dan Tergugat dengan panjang 36 m;
- Sebelah barat : tanah Maralohot Siregar dengan panjang 36,50 m;

2.5. 1 (satu) bidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen seluas 70 m² yang terletak di Desa Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara : siring dengan panjang 12 m;
- Sebelah selatan : jalan raya dengan panjang 11,80 m;
- Sebelah timur : tanah Sumang Giono dengan panjang 50 m;
- Sebelah barat : tanah Nuraini dengan panjang 50 m;

2.6. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Suka Rame, Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Sutikno dengan panjang 19,05 m;
- Sebelah selatan : tanah Dul Taswin dengan panjang 19,05 m
- Sebelah timur : jalan dengan panjang 14 m;
- Sebelah barat : tanah Sutikno dengan panjang 14 m;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2021/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2(dua);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing pihak dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga);
5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 4.515.000,00 (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah)

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Mukomuko hari Senin tanggal 26 April 2021, semula Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Mkm tanggal 19 April 2021 bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijeriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 24 April 2021;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko tanggal 27 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 29 April 2021, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 April 2021, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 3 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 Mei 2021. Dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, memori banding dan kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk inzage dengan surat pemberitahuan untuk inzage kepada pembanding melalui Pengadilan Agama Medan tanggal 20 Mei 2021 dan Terbanding pada tanggal 21 Mei 2021;

Bahwa Permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara pada pengadilan Tinggi Agama Bengkulu nomor 15/Pdt.G/2021.PTA.Bn, tanggal 17 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2021/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mukomuko dengan tembusan pemberitahuan kepada kedua belah pihak dengan surat nomor W7-A6/537/HK.5/6/2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Mukomuko, dengan putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Mkm, tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah dan berdasarkan surat kuasa tanggal 22 April 2021 yang telah memenuhi syarat formil kuasa, memberikan kuasa dari Pembanding Formil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg jo pasal 61 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, adalah pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini dan patut dinyatakan memiliki kewenangan hukum (Persona Standi in Judicio) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kronologis pengajuan permohonan banding atas putusan a quo, ternyata telah sesuai menurut tatacara dan tenggang waktu serta memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan jo pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding dari Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo, serta memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2021/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Mkm, tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah, serta berita acara sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara, terutama setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko yang memutus perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Mukomuko yang pada pokoknya mengemukakan, bahwa Pembanding menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan in casu tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat, baik tentang eksepsi dari Pembanding maupun tentang penilaian pokok perkara, dan oleh karenanya Pembanding mohon kiranya Majelis banding mengadili perkara a quo sebagai berikut :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Mkm, tanggal 19 April 2021, atau mengadili sendiri;

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2021/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkan banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum terhadap putusannya dalam perkara a quo sepanjang menyangkut tentang eksepsi. Oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 20 April 2020 jo perubahan/perbaikan gugatan tanggal 16 Juli 2020 dan perubahan/perbaikan gugatan tanggal 6 Agustus 2020, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat tentang objek-objek sebagaimana tersebut pada posita angka 3.a sampai dengan 3.f. Untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 3.a, tidak menyebutkan secara jelas batas-batas objek tersebut. Lagi pula didalam gugatan dimaksud disebutkan 1 (satu) bidang kebun sawit, sedangkan ternyata dari hasil descente tanggal 12 Januari 2021 yang dilakukan oleh Hakim Komisaris Pengadilan Agama Painan, kebun sawit tersebut terdiri 2 (dua) bidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur. Oleh karenanya gugatan Penggugat sepanjang menyangkut objek dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang objek sebagaimana tersebut dalam posita 3.f, tidak menyebutkan secara jelas ciri-ciri yang melekat pada objek tersebut, berupa nomor mesin, nomor rangka, nomor STNK dan nomor BPKB. Oleh karenanya gugatan dimaksud harus pula dinyatakan kabur;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2021/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat sepanjang menyangkut objek dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sebagaimana tersebut dalam posita 3.b, 3.c, 3.d dan 3.e, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan benar dan tepat. Oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sebagaimana tersebut diatas Tergugat telah menyampaikan jawabannya tanggal 6 Agustus 20220 dan perbaikan jawaban tanggal 3 September 2020, yang pada pokoknya mengatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah kabur, karena tidak menjelaskan objek sengketa secara jelas, letak dan batas-batasnya. Namun Tergugat menyangkal status dan keberadaan objek perkara. Oleh karena itu Tergugat harus dianggap mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat sepanjang menyangkut objek-objek tersebut telah terbukti dengan sempurna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum terhadap putusannya dalam perkara a quo sepanjang menyangkut objek perkara tersebut. Oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Mukomuko dalam perkara a quo, harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana telah dipertimbangkan. Sehingga amarnya berbunyi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terguga/Pembandingt adalah pihak yang kalah dalam putusan ini sehingga berdasarkan pasal 192 RBg harus pula dihukum untuk membayar semua biaya perkara, baik pada tingkat pertama aupun tingkat banding ;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2021/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 141/Pdt.G/2020/PA Mkm tanggal 19 April 2021 M bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 H dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. 1(satu) bidang tanah seluas 716,95 m2, berikut bangunan rumah permanen berbentuk L seluas 194,72 m2 yang terletak di desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : SDIT Azzahra
 - Sebelah Selatan : Jalan Des
 - Sebelah Timur ; Tanah Amronsyah Siregar
 - Sebelah Barat : Tanah Penggugat dan Tergugat (objek huruf b)
 - b. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 500,25 m2 yang terletak di desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : SDIT Azzahra
 - Sebelah Selatan : Jalan desa
 - Sebelah Timur : Tanah Penggugat dan Tergugat (objek huruf a)
 - Sebelah Barat : Tanah Maralohot Siregar

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2021/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bidang tanah seluas 595 m², berikut bangunan rumah semi permanen diatasnya seluan 70 m², yang terletak di desa Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Siring
 - Sebelah Selatan : Jalan raya
 - Sebelah Timur : Tanah Sumang Giono
 - Sebelah Barat : Tanah Nuraini
- d. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 266,7 m² yang terletak didusun Suka Rame desa Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Sutikno
 - Sebelah Selatan : Tanah Dul Taswin
 - Sebelah Timur : jalan
 - Sebelah Barat : Tanah Sutikno
3. Menetapkan Bagian Penggugat dan Tergugat adalah 1/2 (satu perdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) tersebut diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat akan bagiannya sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua). Apa bila tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.515.000,00 (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2021/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1442 H oleh kami Drs. Aqshaa, MH, sebagai Hakim Ketua, Dra.Hj.Musla Kartini M. Zen dan Dra.Hj. Biva Yusmiarti, M.A, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu nomor 15/Pdt.G/2021/PTA Bn tanggal 14 Juli 2021 dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Dra.Hj.Musla Kartini M. Zen dan Dra.Hj. Biva Yusmiarti, M.A, sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. Sarjono, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Ketua,

Drs. Aqshaa, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Musla Kartini M. Zen

Dra.Hj. Biva Yusmiarti, M.A

Panitera Pengganti

Drs. Sarjono

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2021/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp 130.000.00,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00,-
3. <u>Biaya Materai</u>	Rp. 10.000.00,-
Jumlah	Rp. 150.000.00,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 15/Pdt.G/2021/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)